



**PUTUSAN**

**Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 25 November 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Pertamina, RT001 RW001, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 25 November 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Makassar Barat, RT 04, RW 02, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 19 September 2022 dengan register perkara Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate

Hal. 1 dari 11 Put. No.581/Pdt.G/2022./PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Ternate, dengan nomor: 149/26/III/2019, tertanggal 13 September 2022;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada akhir Tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

5.1. Terjadi cek-cok/ adu mulut antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus yang dipicu karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon sampai membanting barang-barang di rumah setiap kali Termohon marah sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;

6. Bahwa pada 27 Juli 2022, terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dipicu karena pada saat Pemohon pulang dari bekerja mengawasi dan membantu tukang untuk memperbaiki kos-kosan, Termohon tiba-tiba marah kepada Pemohon dan melarang Pemohon untuk memperbaiki kos-kosan tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon sampai mengancam akan pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

7. Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dan sering pergi dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas setiap kali Termohon marah;

8. Bahwa pada 30 Juli 2022, Termohon pergi secara tiba-tiba dari rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Pemohon tanpa alasan

Hal. 2 dari 11 Put. No.581/Pdt.G/2022./PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, sehingga Pemohon berusaha menghubungi Termohon namun Termohon tidak merespon;

9. Bahwa pada bulan September 2022, Termohon menghubungi Pemohon dan meminta agar Pemohon segera mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini;

11. Bahwa sebagaimana apa yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan tingkah dan kelakuan Termohon dan beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## **SUBSIDER:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 11 Put. No.581/Pdt.G/2022./PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohannya Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi serbagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/26/III/2019, tertanggal 13 September 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Jalil Kotu bin Sabil**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sampai pisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Hal. 4 dari 11 Put. No.581/Pdt.G/2022./PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah –marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan sering mengatakan kata kata kotor terhadap Pemohon ;
- Bahwa Tetrmohon melarang Pemohon memperbaiki kos-kosan Pemohon yang sudah dibangun dulu sewaktu bersama isteri pertama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Mohtar bin Abdul Rahman**, umur 53, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di kelurahan gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sampai pisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah –marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan sering mengatakan kata kata kotor terhadap Pemohon ;

Hal. 5 dari 11 Put. No.581/Pdt.G/2022./PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

*Hal. 6 dari 11 Put. No.581/Pdt.G/2022./PA.Tte*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Termohon sering marah-marah tanpa keterangan yang jelas, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai saat ini sudah kurang lebih 2 bulan lamanya. dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Jalil Kotu bin Sabil** dan **Mohtar bin Abdul Rahman**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut

Hal. 7 dari 11 Put. No.581/Pdt.G/2022./PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan lamaya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 8 dari 11 Put. No.581/Pdt.G/2022./PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 11 Put. No.581/Pdt.G/2022./PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Ismail Warnangan, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Marini Abdullah, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H Marsono, M.H**

**Ismail Warnangan, SH., M.H.**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marini Abdullah, S.Hi.**

Hal. 10 dari 11 Put. No.581/Pdt.G/2022./PA.Tte



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>500.000,-00</b>

(lima ratus ribu rupiah)